



**PUTUSAN**

Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Air Putih, 26 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan di PT. Bencoolen Mining, bertempat tinggal di Dusun Karya Rt 005, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kotabani, 12 April 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Supir Truk Karet, bertempat tinggal di Dusun Karya Rt 003, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari hakim mediator;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 19 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 27 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 05 November 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 05 November 2016, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Karya Rt 005, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
  - Anak I, Laki-laki, lahir tanggal, 17-04-2017;
  - Anak II, Laki-laki, lahir tanggal, 17-04-2017;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;
  - 4.1. Tergugat yang memiliki sifat egois, kasar dan keras kepala, sehingga Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar dan menyakiti fisik dari Penggugat, bahkan Tergugat suka mengucapkan kata-kata cerai;
  - 4.2. Tergugat yang sering keluar malam untuk berjudi dan minum minuman keras;
  - 4.3. Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Karya Rt 003, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kontrakan di Dusun Karya Rt 005, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Camat Putri Hijau

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2020, ternyata upaya Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa, posita 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa, posita 4 tidak benar, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai. Hanya saja bulan April 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Tergugat hanyalah pertengkaran biasa;
- Bahwa, posita 4.1. benar, namun hal tersebut terjadi karena Penggugat selalu memancing emosi Tergugat;
- Bahwa, Posita 4.2. tidak benar, karena setelah menikah Tergugat tidak keluar malam, tidak berjudi dan tidak minuman keras;
- Bahwa, posita 4.3 tidak benar, hubungan Tergugat dengan wanita lain hanya sekedar hubungan pertemanan saja;
- Bahwa, posita 5 tidak benar, yang benar adalah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan April 2022, ibu Penggugat keluar dari dapur dan berucap lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja, sehingga terhadap ucapan ibu Penggugat tersebut, Tergugat tidak terima

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi keributan antara Tergugat dengan ibu Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman yang hingga sekarang telah berjalan 4 bulan;

- Bahwa, posita 6 tidak benar, karena belum pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan duplik, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban Konvensi semula;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, XXX, tertanggal 05 November 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P;

Terhadap bukti tertulis telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

## B. Saksi-saksi

Bahwa, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Desa Palak Tanah, 20 Nopember 1970, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, kabupaten Bengkulu Utara, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Meiga Lista Sari dan Tergugat bernama Slamet dan keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan status saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejak dan saksi bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di rumah kontrakan di Dusun Karya Rt 005, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aprileo Sibutar Butar dan Aprilean Sibutr-Butar;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai supir mobil Truk jarang pulang kerumah, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sebagai kepala rumah tangga, Tergugat kasar dan egois;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri dan sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sejak terjadi puncak perselisihan tahun 2021, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Karya Rt 003, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Lampung, tanggal 18 Agustus 1983, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, kabupaten Bengkulu Utara mengaku sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekira tahun 2016 dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat adapun status saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Dusun Karya Rt 005, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penyebab perselisihan karena Tergugat suka minum minuman keras dan jarang pulang akibatnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sejak terjadi puncak perselisihan tahun 2021, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Karya Rt 003, Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa, Penggugat telah memberi kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian oleh Camat Putri Hijau di Kantor Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan setelah adanya suatu gugatan/gugatan dan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di , Desa Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan nya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa fotokopi Kutipan akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 210/05/XI/2016, tertanggal 05 November 2016, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P dan telah pula diakui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Tergugat , maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ajis Gani bin Hasan Sumi dan Tarsan bin Sariffudin telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat , di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun pada awal pernikahan namun setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2021;
5. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa pihak keluarga pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat , di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun pada awal pernikahan namun setelah itu sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berupa tidak tinggal bersama di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2021;
5. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa pihak keluarga pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBg dan pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti tertulis, dan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai saat ini;
5. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk membuktikan bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggugat haknya untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah minuman dan Tergugat Tergugat jarang pulang ke rumah;
3. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak menghargai terlebih keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
5. bahwa tidak hadir sehingga tidak mampu membuktikan bantahannya meskipun dalam kesimpulannya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM





لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat tentang penyebab pertengkaran dan perpisahan antara keduanya serta tidak diketahuinya penyebab tersebut oleh para saksi, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.*

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 308 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Rabu, 31 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriah, oleh Yunadi, S. Ag, sebagai Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri pula oleh hakim-hakim anggota tersebut didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Marlin, Pradinata, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.,

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurmaini, S.H

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	RP 750.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.895.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)